

VII. Kesimpulan

VII.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan agama No.202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps yang menyebutkan bahwa gugurnya hak penggugat karena alasan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu pertimbangan yang keliru. Berdasarkan berbagai pertimbangan dari terutama unsur-unsur “perkawinan yang terjadi karena adanya ancaman yang melanggar hukum atau adanya salah sangka suami atau isteri” , bukanlah merupakan perkawinan yang dikategorikan dalam kasus ini, sebab kasus dalam putusan tersebut merupakan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh isteri pertama terhadap perkawinan poligami suaminya (alm) dengan tergugat yang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami yang berlaku dalam perundang-undangan, tidak ada unsur baik itu ancaman ataupun salah sangka seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 27 ayat 3 tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.
2. Selain itu beberapa pertimbangan lain yang menyebutkan bahwa penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena perkawinan antara penggugat dengan suami penggugat (alm) telah putus karena kematian begitu pula halnya dengan perkawinan suami penggugat dengan tergugat, sehingga hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi objek perkawinan/perkawinan yang dapat dibatalkan , merupakan suatu kekeliruan yang nyata. Berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus, dalam pasal tersebut memang tidak disebutkan secara jelas bahwa

apakah penggugat memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, namun penulis mengasumsikan bahwa penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, dan sejauh mana kepentingan penggugat dalam kasus ini dapat dibuktikan dengan Akta Nikah No. 148/VII/1977 tanggal 5 Februari 1977 dan keterangan dari beberapa saksi di persidangan, yang membuktikan bahwa penggugat masih merupakan isteri pertama sah dari alm suami penggugat yang melangsungkan perkawinan poligami dengan tergugat tanpa adanya persetujuan dari penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, namun karena kematian suami penggugat maka tanpa diminta dengan sendirinya perkawinan antara penggugat dengan suami penggugat telah putus ,sesuai dengan maksud pasal 38 Undang-undangperkawinan bahwa, perkawinan dapat putus karena; a.kematian ,b. Perceraian, c. Atau keputusan peradilan, tetapi bukan berarti bahwa perkawinan yang pernah terjadi telah batal, karena dengan meninggalnya suami penggugat tersebut memberikan akibat hukum bagi penggugat serta anak-anaknya, misalnya dalam hak mewaris. Jadi dapat disimpulkan, penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan objek perkawinan dalam kasus ini masih bisa dibatalkan.

Sehingga dapat penulis katakan bahwa penulis tidak sependapat putusan Hakim dalam putusan pengadilan agama No.202/Pdt.G/2014/K.Kps, bahwa seharusnya Hakim memiliki kewenangan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, karena pelbagai alasan yang telah diuraikan dari awal bagian tulisan ini.

VII.2 Saran

1. Bahwa bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan maupun terhadap pejabat yang berwenang untuk menikahkan kedua calon mempelai harus lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa seluruh kelengkapan perkawinan baik mengenai calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maupun mengenai kelengkapan surat-surat yang diperlukan.
2. Bahwa agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

Basith, Abdil Baril, *Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih dari Empat)*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet.1. Jakarta: Tinta Mas, 1986.

Malik, Rusdi. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 1990.

Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No.1, LN No.1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam

C. Studi Kasus

Fraskhansa, Diza. Studi kasus Pengadilan Agama Pandeglang nomor: 2411/Pdt.G/2012/PA.Pdlg). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Irhami. Studi Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya.